

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān adalah cahaya yang sangat terang dalam kalimat dan huruf-hurufnya di alam azali nan abadi. Al-Qur'ān sebagai suara alam malaikat yang ditunjukkan kepada pikiran manusia dan jin. Ketika keindahan Al-Qur'ān menyentuh qalbu seorang yang beriman, maka ia akan merasa bahwa Al-Qur'ān sangat tinggi ilmu balaghah-nya, dan tata-aturannya sangat indah. Keindahannya tidak akan pernah habis, serta keagungan Al-Qur'ān akan tetap berjalan sepanjang masa.³ Cahaya Al-Qur'ān merupakan sesuatu yang terang dan juga menerangi yang lain. Ia menyikapi hal-hal yang tersembunyi, menjelaskan hakikat, membantah kebatilan, menolak syubhat, membimbing orang-orang yang kebingungan atau jika ada jalan yang rumit juga ketika tidak ada rambu-rambunya.

Surah Al-Baqarah: 185 menyatakan bahwa Al-Qur'ān merupakan *hudalilnnās* (petunjuk bagi manusia) yang diturunkan kepada nabi akhir zaman untuk menyempurnakan akhlak manusia.⁴ Akhlak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Moral yang terbimbing dalam naungan ilahiyah akan melahirkan akhlak terpuji dan terarah. Untuk itu nilai-nilai Islam yang diformulasikan dalam *cultural religious* tetap berfungsi dan berkembang di masyarakat dari masa ke masa.⁵

Kandungan pesan ilahi yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam bentuk Al-Qur'ān telah menjadi landasan kehidupan individual dan sosial kaum muslimin dalam segala aspeknya, bahkan masyarakat muslimin mengawali eksistensinya

³ Yunika Aprilia et al., "Conduct Disorder Perspektif Al-Qur'ān dan Psikologi (Kajian Integrasi)," *An-Nida'* 44, no. 2 (2020): 173.

⁴ Ghozali Rusyid Affandi dan Nuzulul Qoyyimah, *Karakter Positif Perspektif Al-Qur'ān, Prosiding Seminar Nasional & Sarasehan: Pendidikan Karakter Berbasis Psikologi Islam*, 2013, 82.

⁵ Badrudin dan hikmatullah, *Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'ān: Studi Tarbawi Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani*, ed. Agus Ali Dzawafi, 1st ed. (Serang: A-Empat, 2021). 42.

dan telah memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Al-Qur'an. Itulah sebabnya Al-Qur'an berada di jantung kehidupan umat Muslim. Namun tanpa pemahaman yang semestinya terhadap Al-Qur'an, nilai-nilai dan spirit keislaman tidak memiliki dampak bagi kehidupan pada umumnya.

Konteks interaksi, bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan khususnya dalam konteks pembelajaran. Maka komunikasi menjadi sebuah strategi yang harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknya. Tanpa komunikasi yang baik dan benar, tidak akan tercipta suasana yang bahagia, demikian halnya tanpa adanya percakapan yang efektif tidak akan ada kesepahaman untuk mencapai sebuah kesepakatan. Untuk itu, sarana komunikasi yang terutama yaitu bahasa, dengan itu maka mampu membangun keterampilan berkomunikasi, keterampilan menyampaikan pendapat, gagasan, dan pandangan dalam menyikapi suatu persoalan yang dihadapi dalam kehidupan.

Panduan berinteraksi dengan baik telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan bahasa *layyinān*,⁶ *ma'rufān*,⁷ *sadīdān*,⁸ *maysurā*⁹ dan *karīmān*.¹⁰ Bahasa dalam berkomunikasi mempunyai dampak yang sangat luas,

6

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهِ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. (QS. Thaaha: 44).

7

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS An-Nisa': 5).

8

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُحْمَلُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa': 9)

9

وَإِنَّمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ آيَاتِنَا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا قُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (QS-Al-Isra':28).

10

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali

terutama pada kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing, yang biasanya digunakan oleh manusia untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Sebaliknya, Al-Qur'ān melarang manusia untuk menggunakan bahasa yang mengepresikan kebencian, mengandung *ghibāh*,¹¹ *namimāh*,¹² *humazāh*¹³ dan lain sebagainya dalam berinteraksi terhadap kehidupan sosial.¹⁴ Maka dari itu Allah SWT menjadikan Al-Qur'ān sebagai sumber pendidikan islam. Allah SWT menciptakan manusia dan Dia pula yang mendidik manusia, sehingga kandungan mengenai pendidikan, panduan berinteraksi, moral, telah termaktub dalam wahyu-wahyu Nya.

Dalam beberapa perkembangan, dari zaman dahulu hingga sekarang, telah terjadi interaksi sesama manusia dengan beberapa alat. Kita bisa sebut contohnya pada zaman purba, dimana saat manusia masih menggunakan tombak untuk berburu. Kemudian berlanjut manusia dengan hewan ternak untuk menggebur tanah, hingga zaman industry dimana terjadi interaksi manusia dengan mesin

janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS. Al-Isra': 23).

¹¹ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahuinya. (QS. An-Nur: 19).

¹² وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَهِينٍ ۗ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۗ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتِيمٍ

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. (QS. Al-Qalam:10-12).

¹³ وَنِزْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا ۖ لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۚ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?, (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan, yang (membakar) sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang. (QS. Al-Humazah: 1-9).

¹⁴ Moh. Bakir, 'Solusi Al-Qur'ān Terhadap Ujaran Kebencian', *Jurnal Al-Fanar*, 2.1 (2019), 75–92.

untuk pertama kalinya. Dalam waktu yang bersamaan, terjadi pula interaksi manusia dengan alat, sistem, dan lingkungan yang menunjang aktivitas manusia.¹⁵

Begitupun halnya dengan interaksi dalam berkomunikasi antar manusia juga menempuh beberapa perkembangan dari zaman dahulu hingga sekarang. Komunikasi sebagai fenomena sosial terus mengalami perkembangan bentuk dan jenis menjadi semakin canggih, seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan teknologi itu sendiri. Manusia zaman dahulu menggunakan simbol-simbol alam sekitar, seperti asap, gugusan bintang, pahatan candi, prasasti, suara kentungan, hingga surat-menyurat menggunakan media kertas, dan kemudian saat ini berkembang dengan menggunakan media elektronik dan internet. Semua itu merupakan deretan peristiwa yang menggambarkan perubahan bentuk dan jenis komunikasi. Banyak alasan mengapa mereka menggunakan interaksi dengan simbol-simbol tersebut, yakni mulai dari keinginan untuk menyampaikan informasi, bertukar informasi, aktualisasi diri, bertahan hidup dengan baik hingga upaya dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Selain karena beberapa alasan ini, faktor landasan budaya dan geografis turut pula memengaruhi bagaimana bentuk mereka berinteraksi dengan sesama.¹⁶

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa gelora kehidupan ini sering menerpa arah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan manusia pun membuktikan betapa beratnya memperjuangkan nilai kehidupan apalagi dengan pertumbuhan dunia teknologi atau digital yang makin berkembang. Salah satu dunia teknologi yang berkembang pesat adalah internet. Media digital ini berkembang dengan pesat dan terus merambat ke seluruh pelosok dunia.

Keberadaan era dunia maya (*cyberspace*) telah membawa perubahan luar biasa dalam tatanan komunikasi umat manusia (*human communication*). Banyak aspek komunikasi telah berubah. Unsur-unsur lama telah banyak bergeser. Juga teori jurnalisme, sistem-sistem media dan teori media yang ada di dunia ini telah

¹⁵ Seta Ariawuri Wicaksana, *Human Factor Engineering Integratif Desain untuk Manusia di Lingkungan Kerja* (Jakarta: DD Publishing, 2021), 53.

¹⁶ Rachmat Kriyantono, *Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



terimbas oleh keberadaan era dunia maya. Pergeseran konseptual juga menimpa aspek etika, aspek kebebasan, aspek hukum dan aspek bisnis media sebagai akibat keberadaan era dunia maya. Sudah tentu ada pula imbasnya pada sistem komunikasi religius termasuk komunikasi (Islam).¹⁷

Perkembangan teknologi internet membentuk dunia baru dalam tatanan sosial saat ini dan secara tidak langsung mengubah pola kehidupan masyarakat. Perubahan itu tentu saja menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang bertujuan mengatur dan melindungi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi. Teknologi informasi saat ini sudah sangat canggih dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial, di antaranya *facebook*, *twitter*, *instagram*, *whatsapp*, dan masih banyak yang lainnya.

Era kontemporer, hadirnya media sosial semestinya bisa menjembatani komunikasi serta menjadi media penyebaran arus informasi positif, akan tetapi realita yang ada kini bergeser menjadi media penyebaran *hate comment*, provokasi, dan hoax yang cenderung negatif oleh pengguna resmi maupun *buzzer* yang tidak bertanggung jawab. Pergeseran fungsi tersebut, bukan sesuatu yang tidak disengaja tetapi tidak jarang sudah disetting untuk memicu pertikaian atau menggiring opini publik terhadap suatu golongan tertentu.¹⁸

Suatu hal yang perlu menjadi konsen bersama setiap elemen bangsa Indonesia terkait pola bahasa ditengah-tengah masyarakat adalah "*hate comment*", yang saat ini menjadi fenomena yang banyak ditemukan dalam komunikasi masyarakat, baik komunikasi secara langsung maupun dalam adu pernyataan atau komentar di media sosial. "*Hate comment*" dilarang bukan untuk membungkam masyarakat, namun sebagai upaya pemerintah agar gaya komunikasi antar masyarakat menjadi lebih produktif dengan kritik yang

¹⁷ Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 33.

¹⁸ Dita Kusumasari dan Arifianto, "Makna Teks Ujaran Kebencian pada Media Sosial," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2020): 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharaja Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharaja Jambi



konstruktif.¹⁹ Dan Islam juga menegaskan kepada kita atas larangan “*hate comment*” sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang maknanya “Islam melarang umatnya saling meremehkan, menghujat dan menghina sesama, sebab belum tentu yang meremehkan lebih baik daripada yang diremehkan. Karena, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik di sisi Allah dari mereka yang mengolok-olok.”²⁰ Terlebih lagi di zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah *bullying* yang mana merupakan sebuah tindakan *agresif* dalam kekerasan atau mengucilkan seseorang baik dari perkataan maupun perbuatan yang di sengaja maupun tidak di sengaja secara berulang-ulang hingga pelaku *bullying* merasa paling kuat akan kekuasaannya.

Secara jangka pendek manusia akan mengalami gejala secara fisik ketika melihat atau mendengarkan ujaran kebencian yang tertuju padanya, gejala fisik tersebut berupa sesak nafas, menderita sakit kepala, tekanan darah tinggi, pusing, pembuluh nadi mengalir secara cepat serta melakukan tindakan berbahaya, bahkan bisa sampai bunuh diri.²¹ Sedangkan secara psikis diantaranya merasa marah, tidak nyaman, sedih, tertekan, malu, takut, tidak percaya diri, dan sakit hati.²² Pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut apabila perilaku buruk tersebut akan terjadi lagi, sedangkan kebanyakan orang yang sudah *victim* atau mendapat gejala fisik ataupun psikis akan merasa tidak berdaya untuk mencegah perilaku buruk yang dialami.

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus ujaran kebencian (*hate comment*) di dunia maya sehingga menyebabkan perpecahan di negeri ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman menjaga dari perkataan keji.

Ada beberapa kasus *hate comment* yang menyebar di media sosial *YouTube* di Indonesia periode Januari-Juni 2021, yang dilakukan oleh

¹⁹ Baeti Rohman, *Al-Qur’ān dan Civil Society*, ed. Muhammad Ibtissam (Jakarta: Tarbiyah Press, 2020), 13.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 2007).

²¹ Muhammad Ubaidillah Masruri et. al, *Analisis Fenomena Hate Speech melalui Media, Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2022, 41.

²² Afdal et. al, ‘Perbedaan Kecendrungan Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Antara Laki-Laki dan Perempuan, *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling*, 8.2 (2021), 1–13.

Muhaammad Kece, Joseph Paul Zhang, dan Saifuddin Ibrahim. Ujaran kebencian terhadap Islam yang dilakukan oleh ketiga akun tersebut dapat berupa penghinaan terhadap Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, pelecehan terhadap lafazh Allah SWT, menyebarkan berita bohong (*hoax*), hingga menghina kaum muslim itu sendiri seperti muallaf. ada pula ujaran kebencian yang dilakukan dengan menyimpangkan ajaran-ajaran agama Islam, menghasut atau memprovokasi, mengeksploitasi dalil-dalil, dan lain sebagainya.²³

Adapun kasus *hate comment* di media sosial yang baru-baru ini Tim Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menangkap seorang pelaku ujaran kebencian yang menghina salah satu suku di Provinsi Sultra. Pelaku ditangkap usai polisi melakukan penyelidikan lewat akun yang digunakan pelaku berinisial DS saat menjalankan aksinya, yakni pelaku mengubah informasi beranda provokatif di *facebook* dengan menyinggung salah satu suku di Sultra, yang mana pelaku melakukan aksinya menggunakan nama orang lain untuk mengelabui *netizen* dan petugas kepolisian. Yaitu dengan menggiring opini di media sosial, bahwa yang melakukan ujaran kebencian itu adalah seseorang yang bernama Rahman Ashar.²⁴

Tanpa disadari hal kecil yang menyebabkan ujaran kebencian (*hate comment*) adalah kurangnya kontrol sosial, baik dari internal yaitu keluarga dan eksternal diantaranya masyarakat sekitar contoh paling terdekat adalah tetangga, teman atau sahabat, dan juga lingkungan bekerja atau akademik. Banyak masyarakat yang belum peduli akan kejadian-kejadian kejahatan pada dunia maya. Hilangnya kontrol tersebut menjadikan kaburnya norma-norma sosial yang ada sehingga menimbulkan konflik. Kontrol sosial yang masih sering kita lupakan adalah sikap ketidakpedulian terhadap sesama yang menganggap bahwa mulai dari lisan, baik yang kita ucapkan maupun yang tertulis atau terketik dengan

²³ Mutiara Putri Rianny et. al, Ujaran Kebencian terhadap Islam di *YouTube* Indonesia Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting” 3 (2023): 184-198.

²⁴ Nadhir Attamimi, “Polisi Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian Yang Hina Suku Di Sultra,” *Detiksulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6932388/polisi-tangkap-pelaku-ujaran-kebencian-yang-hina-suku-di-sultra>. 15 September 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



tangan kita menjadi tidak terkontrol dan semaunya sendiri dengan dalih permasalahan, dan adapun faktor dari kurangnya komunikasi serta sikap apatis.

Imam al-Ghazālī dalam bukunya *Ihya Ulumuddīn* menyatakan bahwa sebaik-baiknya keadaan adalah dengan menjaga kata-kata dari semua bahaya mengumpat, mengadu domba, bermusuhan, dusta, berdebat dan lain-lainnya, dan berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahayanya bagi diri pribadi dan orang lain. Dan jika berbicara yang tidak perlu, hal tersebut termasuk menyia-nyiakan waktu, seolah-olah mengganti apa yang baik dengan yang buruk.²⁵ Begitupun baiknya dalam berujar atau bertindak tidak akan merugikan pribadi, bahkan tutur yang baik akan memberikan ketenangan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dan dalam hal ini sangat *urgent* untuk dibahas, menimbang maraknya fenomena *hate comment* yang sering dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, maka hal ini yang menjadi alasan ketertarikan melakukan penelitian tentang signifikansi QS. An-Nisa':148 terhadap *hate comment* di media sosial dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*. Terkait dengan bagaimana *hate comment* bisa begitu berpengaruh bagi kesehatan mental seseorang sehingga Allah SWT melarang keras hamba-Nya untuk berkata buruk baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Melalui pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* inilah akan ditelusuri makna pada sebuah teks agar dapat dipahami ketika diwahyukan kepada Nabi dan ketika menemui situasi tertentu. Ayat ini juga memberikan *rukhsah*/kelonggaran bagi orang-orang yang dizalimi untuk mengucapkan kata-kata keluhan ataupun ketidaksukaan terhadap suatu fenomena yang mana hal tersebut diketahui dengan penelitian menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁵ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin, Terjemahan Jilid 1*, Mutiara Media, Yogyakarta 2017, 202.

1. Bagaimana gambaran umum objek material *hate comment* di media sosial dalam QS. An-Nisa': 148?
2. Bagaimana gambaran umum objek formal pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dan relevansi penafsiran QS. An-Nisa': 148 terhadap *hate comment* di media sosial?
3. Bagaimana analisis QS. An-Nisa':148 terhadap fenomena *hate comment* di media sosial dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas serta untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas agar lebih terfokus dan terarah, maka peneliti merumuskan hanya dalam satu tema, yaitu: “Bagaimana signifikansi QS. An-Nisa':148 terhadap *hate comment* dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*.”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memahami gambaran umum objek material *hate comment* di media sosial dalam QS. An-Nisa': 148.
 - b. Untuk memahami gambaran umum objek formal pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dan relevansi penafsiran QS. An-Nisa': 148 terhadap *hate comment* di media sosial.
 - c. Untuk memahami analisis QS. An-Nisa':148 terhadap fenomena *hate comment* di media sosial dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif mengenai fenomena *hate comment* di media sosial yang di gambarkan dalam QS. An-Nisa':148 dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas makna yang signifikan dari QS. An-Nisa':148 dalam memotret fenomena *hate comment* di media sosial.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui posisi penelitian maka seorang peneliti melakukan studi terhadap penelitian terkait. Hal ini dilakukan agar tidak ada duplikasi karya ilmiah atau pengulangan penelitian yang sudah ada dan pernah diteliti oleh pihak lain dengan permasalahan yang sama. Penelitian yang berkenaan dengan masalah yang diambil oleh penulis diantaranya:

Buku yang ditulis oleh Najahan Musyafak dan Hasan Asy'ari Ulama'i, pada tahun 2020 dengan judul "Agama dan ujaran kebencian". Buku ini membahas tentang pandangan agama dalam ujaran kebencian potret komunikasi politik masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa hukum Islam secara tegas melarang berbagai bentuk ujaran kebencian baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan.²⁶

Buku yang ditulis oleh Sahrul Mauludi, pada tahun 2018 dengan judul "Awat *hoax!* cerdas menghadapi pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan *hoax*". Buku ini membahas tentang kiat menghadapi ujaran kebencian pencemaran nama baik dan *hoax* ditinjau dari hukum-hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah memberi pemahaman terhadap ketiga kasus tersebut serta dapat memanfaatkan internet secara sehat, mengenali aturan hukum yang berlaku, bersikap bijak, saling menghormati dan tetap menjaga kebebasan berekspresi, berpikir, dan berpendapat.²⁷

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Asep Setiawan pada tahun 2016 dengan judul "hermeneutika Al-Qur'an "mazhab yogya" (telaah atas teori *ma'nā-cum-*

²⁶ Najahan Musyafak and Hasan Ulama'i, *Agama & Ujaran Kebencian*, ed. Khoirul Anwar and Usfiyatul Marfu'ah, *Researchgate.Net* (Semarang Jawa Tengah: Lawwana, 2020), 167.

²⁷ Sahrul Mauludi, *Awat Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 13.



maghzā dalam penafsiran Al-Qur'ān)". hasil dari penelitian ini menggunakan metode hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*, di mana yang dianggap sebagai pesan utama adalah apa yang ada dibalik teks (signifikansi), maka konsekuensinya akan mendekonstruksi hukum-hukum Islam yang tertuang dalam Al-Qur'ān dan menjungkirbalikkan struktur epistemologi Islam.²⁸

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Miftahur Ridho pada tahun 2018 dengan judul “ujaran kebencian dalam dakwah: Analisis tentang pengejawantahan ide *amar ma'ruf nahi mungkar* di kalangan para da'i di Kalimantan Timur.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi sosial ujaran kebencian dan respon yang ideal untuk menghadapinya, dikalangan para da'i di pondok pesantren di Kalimantan Timur, umumnya dibangun di atas prinsip potential damage (mudharat yang mungkin timbul) dari praktek ujaran kebencian tersebut.²⁹

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Irawan pada tahun 2018 dengan judul “*hate speech* di Indonesia: bahaya dan solusi”. Hasil dari penelitian ini Pertama, ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia dilakukan secara verbal dan non-verbal yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung (media sosial). Kedua, *hate speech* di Indonesia menyebabkan kesenjangan sosial, sikap tidak saling menghormati, dan kemunduran bangsa. Ketiga, *hate speech* tidak mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai nasionalisme. Keempat, *hate speech* memicu terjadinya kekerasan dan intoleransi antar agama, suku, ras, dan golongan. *Hate speech* harus diatasi secara bersama-sama oleh pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.³⁰

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Atikah Marwa dan Muhammad Fadlan pada tahun 2019 dengan judul “ujaran kebencian di media sosial menurut perspektif Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah ujaran kebencian merupakan

²⁸ Asep Setiawan, “Hermeneutika Al-Qur'ān ‘Mazhab Yogya” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'ān dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 69.

²⁹ Miftahur Ridho, “Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide *Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar* di Kalangan para Da'i di Kalimantan Timur,” *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2018): 27-48.

³⁰ Irawan, “Hate Speech di Indonesia,” *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9, no. 1 (2018): 1-17.

ucapan yang melanggar aturan agama. Karena ujaran kebencian dapat menyakiti orang lain. Macam-macam ujaran kebencian menurut Islam adalah ghibah, berbohong, namimah atau provokasi, dan fitnah. Faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian yaitu faktor internal dan eksternal. Dan prinsip yang harus dimiliki agar terhindar dari perilaku ujaran kebencian adalah jujur, adil, akurat dan motif yang lurus. Solusinya adalah perlunya kerjasama semua pihak, diskusi terbuka tentang batasan yang jelas antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara, pandangan yang menyeluruh dan intensif tentang hakikat manusia.³¹

Skripsi Dzatin Nithaqoini yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “*hate speech* (ujaran kebencian) melalui media sosial menurut hukum islam dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik”, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan dalam bentuk lisan dan tulisan yang menghasut kepada kebencian. Hukum Islam melarang manusia untuk saling membenci, saling menghina dan saling memusuhi. Islam mengajarkan untuk saling memberikan kebaikan dalam sesama.³²

Skripsi Maris Safitri yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “problem ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kajian Al-Qur’ān” skripsi ini menuturkan tentang problem ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang dikaji dalam Al-Qur’ān. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk ujaran kebencian diantaranya adalah mencela, pencemaran nama baik dan provokasi. Dari ketiga ujaran kebencian tersebut tidak sesuai dengan komunikasi Qur’ani dan telah dilarang oleh Allah dalam Al-Qur’ān, seperti mencela dalam QS. Al-Hujurāt ayat 11, QS. Al-Humazah ayat 1, pencemaran nama baik dalam

³¹ Atikah Marwa and Muhammad Fadlan, “Ujaran Kebencian di Media Sosial menurut Perspektif Islam,” *Al-Afkar* 4, no. 2 (2019): 1.

³² Dzatin Nithaqaini, “*Hate Speech* (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Photosynthetica* (Universitas Islam Indonesia, 2018), 60.

QS. An-Nūr ayat 11, 19 dan 20, provokasi dalam QS. Al-Ḥujurāt ayat 6, QS. Al-Qalam ayat 11.³³

Skripsi Sulastri yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “Komunikasi verbal dalam Al-Qur’ān dan kolerasinya dengan penanggulangan ujaran kebencian”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa komunikasi verbal memiliki peran penting bagi kehidupan dan dapat dikatakan sebagai komunikasi utama bagi manusia. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi verbal yang disampaikan secara hati-hati dapat menghindarkan diri dari berbagai bentuk ujaran kebencian³⁴

Skripsi Indah Amelia yang ditulis pada tahun 2021 dengan judul “*Toxic* di media sosial dalam pandangan Al-Qur’ān (studi terhadap surah An-Nisa’: 148 dan surah Al-Mumtahanah: 02)”. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pandangan mufassir tentang surah An-Nisa’: 148 dan surah Al-Mumtahanah: 02, dan bagaimana pandangan Al-Qur’ān tentang *toxic* di media sosial. Dalam Al-Qur’ān semakna dengan *toxic* ialah kata su’ yang artinya jelek, rusak. Maka dalam surah An-Nisa’: 148 dari ayat tersebut, Allah membenci ucapan buruk, artinya adanya larangan dalam melakukan *toxic*, dan dalam surah Al-Mumtahanah dari ayat tersebut, akan menimbulkan permusuhan, kebencian, sehingga dapat mengakibatkan putusanya ikatan silaturahmi.³⁵

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Eka Widya Tama SRG dengan judul “Pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian”. Program studi Jinayah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian dapat berupa tindakan pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi,

³³ Maris Safitri, “Problem Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif ,” *Al-Qur’ān ngewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 14, no. 2 (1967): 5-24. *Jurnal al-fath*, 14, no. 2 (2020) : 203.

³⁴ Sulastri, “Komunikasi Verbal dalam Al-Qur’ān dan Korelasinya dengan Penanggulangan Ujaran Kebencian,” *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 2021, 277.

³⁵ Indah Amelia, “Toxic di Media Sosial dalam Pandangan Al-Qur’ān (Studi terhadap Surah An-Nisa’: 148 dan Surah Al-Mumtahanah: 2)” (Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 9.

menghasut dan menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial. Sedangkan dalam hukum Islam ujaran kebencian dilandasi hukum yang terdapat pada Al-Qur'an surat Al-hujurat ayat 11.³⁶

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 oleh Mohammad Saiful Mujab dengan judul ujaran kebencian menurut perspektif M. Quraish Shihab (analisis QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam tafsir Al-Misbah). Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas tentang penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Shihab dan pengaplikasian penafsiran Quraish Shihab tersebut dalam konteks masyarakat sekarang. Adapun hasil dari skripsi ini yaitu QS. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang ujaran kebencian yang mana dalam surah tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan larangan mengolok-olok kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok). Bahwa semua itu merupakan perbuatan tercela, juga yang bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan.³⁷

Skripsi yang ditulis pada tahun 2017 oleh Annisa Ulfa Haryati dengan judul "perspektif hukum Islam terhadap penerapan undang-undang ITE No.19 tahun 2016 tentang *hate speech*". Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa Penerapan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 tentang *hate speech*, dalam penerapan penanganan ujaran kebencian di media sosial terhadap para pelaku *hate speech* cenderung represif (penggunaan kekuasaan di luar koridor hukum), penanganan ujaran kebencian melalui pihak kepolisian sebaiknya sebelum ke arah pemidanaan dilakukan beberapa tindakan terlebih dahulu dengan menggunakantindakan preventif dan apabila sudah dilakukan namun masalah masih belum terselesaikan dan semakin menjadi rumit, maka dilakukan tindakan

³⁶ Eka Widya Tama, "Pembuktian Elektronik dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)," *Repository.Uinjt.Ac.Id* (Universitas Syarif Hidayatullah, 2018), 65.

³⁷ M Faiz, "Fenomena Hoax dalam QS. An-Nur: 11 Menurut Penafsiran M Quraish Shihab dan Wahbah Az-Zuhaili" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 77.

repressif namun apabila dalam langkah penanganan awal tidak bisa menanggulangi kejahatan maka dilakukan tindakan pemidanaan dengan menjerat pelaku dengan sumber hukum rujukan yang tercantum dalam Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan menurut prespektif hukum Islam UU ITE No. 19 Tahun 2016 sudah sesuai dengan hukum Islam karena didalam sumber agama yaitu Al-Qur'an dan Hadis, melarang orang lain untuk menghina dan menghasut sesama muslim.

Artikel ilmiah Azka Noor dan Siti Mursida yang ditulis pada tahun 2021, dengan judul “Menyorot tren budaya prasangka dan gosip perspektif QS. Al-Hujurat: 12 analisis *ma'na cum maghza*”. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai muslim yang baik seharusnya mampu mengambil tindakan yang bijak dengan menjauhi ghibah tanpa adanya kepentingan yang *urgent* seperti investigasi dan hukum melalui media sosial.³⁸

Ada banyak problematika di era kontemporer ini yang perlu menjawab jawaban dari Islam. Sementara itu, teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW dengan jumlah terbatas. Karena itu, saat ini dibutuhkan model penafsiran terhadap teks-teks keagamaan tersebut, yang sesuai dan mampu merespons tantangan zaman. Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer ini merupakan upaya untuk memberikan sekelumit kontribusi ilmiah dalam menjawab tantangan dan problematika tersebut. Membahas mengenai fenomena *hate comment* dengan melihat signifikansi QS. An-Nisa': 148 dan mengelaborasi pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, khususnya terkait dengan langkah-langkah metodenya.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah memiliki objek material sama yaitu membahas tentang *hate comment* atau lebih dikenal dengan ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif Islam yang berlandaskan sumber yang berpedoman pada Al-Qur'an, sementara perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada perkembangan tafsir terhadap *hate comment* yang terimplikasi dalam QS. An-

³⁸ Azka Noor dan Siti Mursida, “Menyorot Tren Budaya Prasangka dan Gosip Perspektif QS. Al-Hujurat: 12,” *Seminar Nasional Sosiologi 2* (2021): 40.

Nisa': 148 menggunakan pendekatan kontekstual dengan teori *ma'nā-cum-maghzā*, sehingga dapat diketahui relevansi *hate comment* pada zaman ketika Al-Qur'an diturunkan dengan masa kekinian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan tanpa melakukan riset lapangan. Penelusurannya dibatasi hanya terhadap bahan dari koleksi perpustakaan, baik itu berupa teks Al-Qur'an, catatan, jurnal, kitab, buku, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu serta literatur lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang berpijak pada pengkajian kritis, dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Bahan-bahan pustaka ini diposisikan sebagai sumber ide atau inspirasi yang dapat membangkitkan gagasan atau pemikiran lain.

Pemanfaatan sumber kepustakaan dalam penelitian ini digunakan sebagai langkah untuk menggali, dan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang signifikansi QS. An-Nisa': 148 terhadap *hate comment* di media sosial sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian penulis kali ini menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*. yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dalam interpretasinya proses tafsir harus berpijak pada dua hal: pertama berpijak pada makna asal dari sebuah kata (linguistik) dan berpijak pada kesejarahan (historis) dari kedua



aspek itu kita harus mengambil spirit untuk kemudian dimplementasikan.³⁹

3. Metode Pengumpulan data

Mencari data dari referensi kitab-kitab, buku-buku serta kamus yang mempunyai relevansi dengan tema yang akan penulis teliti. Selain referensi buku juga melakukan internet searching untuk melacak buku-buku atau jurnal-jurnal online sebagai penunjang karena lebih mudah diakses.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur pengolahan data serta analisis data yang diperoleh dari pendekatan yang digunakan Penulis. Penelitian ini tergolong penelitian metode kualitatif, model analisis-deskriptif. Dalam bagian ini penulis dengan mengumpulkan data dari kepustakaan dan mendiskripsikan, setelah itu penulis akan melakukan analisis data dengan langkah-langkah metodis pendekatan hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā*, setelah itu penulis akan menarik kesimpulan dari hasil dan pembahasan.

C. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini bisa tersusun secara sistematis, maka sistematika penulisan dapat dirumuskan kedalam beberapa bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mendeskripsikan perdebatan seputar *hate comment* yang terkandung dalam QS. An-Nisa':148 sehingga perlu adanya pemahaman ulang untuk mendapatkan yang lebih jelas mengenai maksud dari ayat tersebut. Ulasan bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. Dengan kata lain,

³⁹ Uly Nimatul Aisha, "Islam Kaffah dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* dalam QS. Al-Baqarah (2): 208" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 11.

bab I ini sebagai kerangka dari seluruh penelitian ini. Sedangkan secara terperinci hasil penelitian tersebut peneliti ulas dalam bab selanjutnya.

Bab II, mengenai gambaran umum objek material *hate comment* di media sosial dalam QS. An-Nisa': 148 yang meliputi pengertian *hate comment*, pengertian media sosial, karakteristik *hate comment* di media sosial, bentuk-bentuk *hate comment* di media sosial, sebab-sebab terjadinya *hate comment* di media sosial dan dampak-dampak terjadinya *hate comment* di media sosial, sanksi terhadap pelanggaran *hate comment* di media sosial, dan solusi terhadap *hate comment* di media sosial dalam Al-Qur'an.

Bab III, menjelaskan tentang gambaran umum objek formal pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dan relevansi penafsiran QS. An-Nisa': 148 terhadap fenomena *hate comment* di media sosial, yang mana diantaranya meliputi pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dan penafsiran ulama klasik hingga kontemporer.

Bab IV, berisi tentang analisis QS. An-Nisa':148 terhadap fenomena *hate comment* di media sosial dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*, yang mana meliputi interpretasi QS. An-Nisa': 148 perspektif *ma'nā-cum-maghzā* dan signifikansi QS. An-Nisa':148.

Bab V, berisi penutup penelitian yang terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan akhir penelitian, saran-saran penulis tentang signifikansi QS. An-Nisa':148 terhadap *hate comment* di media sosial dalam tinjauan *ma'nā-cum-maghzā*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya." 2022.

Buku/Kitab

Abbas, Ibnu. *Tanwir Al-Miqbas*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyyah, 1992.

Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2017.

Abdulsyani. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 2005.

Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthubi. *Jami' Li Ahkamil Qur'an*. Beirut: Al-Risalah, 2006.

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abdul Rasyid Masyar. *Ensiklopedia Hadits : Shahih Al Bukhari 1*. Jakarta: Almahira, 2011.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al-Hushari, Ahmad Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Edited by Ahmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Al-Misri, Abi Fadl Jamaluddin Muhammad Bin Ibn Manzur Al-Afriqi. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shader, 1992.

Al-Seikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam As-Syafi'i, 2003.

Al-Syaukani, Muhammad bi 'Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Fathul Qadir*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Al, Bambang Husni Nugroho et. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Jambi: Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2022.



Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2: Ali Imran.An-Nisa. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1982.*

An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 11.* Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2011.

Ath-Thabari, Ibnu Jarir. *Jami' Al Bayan An Ta'wil Ayi Al Qur'an*". Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Az-Zahabi, Muhammad Husain. *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun.* Kairo: Makt - bah Wahbah, 1994.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3.* Damaskus: Dar Al-Fikr, 2009.

Badrudin. *Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an: Studi Tarbawi Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani.* Edited by Agus Ali Dzawafi. 1st ed. Serang: A-Empat, 2021.

Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Besar, Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas. "SURAT EDARAN Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)." 2015.

Ghazali, Al. *Ihya Ulumuddin Terjemahan Jilid 1.Pdf*, 2016.

Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran.* Jakarta: Al-Huda, 2004.

Jarir bin Yazid bin Katsir bin, Muhammad bin, and Abu Ja'far Ghalib. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 8.* Pustaka Azzam, 2003.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al- 'Azhim.* Sukoharjo: Insan Kamil Solo, 2021.

Kriyantono, Rachmat. *Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Makhmudah, Siti. *Medsos Dan Dampaknya Bagi Prilaku Keagamaan Remaja.* Jakarta: Guepedia, 2019.

Masyrofah, M. Nurul Irfan &. *Fiqh Jinayah.* Edited by Achmad Zirzis dan Nur

Laili Nusroh. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2019.

Mauludi, Sahrul. *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

Muis, Andi Abdul. *Komunikasi Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musyafak, H N, and Ulama'i. *Agama & Ujaran Kebencian*. Edited by Khoirul Anwar dan Usfiyatul Marfu'ah. *Researchgate.Net*. Semarang Jawa Tengah: Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil Qur'an*. Beirut: Darusy-Syuruq, 1992.

Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2002.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Jakarta: Departemen Agama, 2007.

RI, Kementrian Agama. *Tafsir Kemenag*. Purwokerto: Pustaka Lajnah, 2020.

Ridho, Miftahur. "Ujaran Kebencian Dalam Dakwah: Analisis Tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar Di Kalangan Para Da'I Di Kalimantan Timur." *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2018): 27–48.

Risal, Hastak dan M. Chaerul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial" 3 (2018): 148–157.

Rochim, Abdur. "Analisis Materi Pendidikan Akhlak Dalam Hadis Riwayat Abu Hurairah Tentang Larangan Saling Mendengki Dan Bermusuhan." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Rohman, Baeti. *Al-Qur'ān Dan Civil Society*. Edited by Muhammad Ibtissam. Jakarta: Tarbiyah Press, 2020.

Saed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual, Terj*. Edited by Ervan Nurtawab. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.

Samarqandi, Imam Al Hafidz bin Abdurrahman Ad Darimi. *Sunan Ad-Darimi Jilid 1*. Beirut: Dar El-Hadith, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta Pusat: Lentera Hati, 2017.

Shihab, M. Quraish. "Islam yang disalahpahami : Menepis Prasangka, Mengikis Kekeliruan," 2018.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Al-Imran dan An-Nisa'*. Lentera Hati, 2009.

Sulastrri. "Komunikasi Verbal dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan Penanggulangan Ujaran Kebencian." *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, 2021.

Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.

"Pendekatan Ma ' Na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an: Paradigma, Psinsip, Dan Metode Penafsiran." *Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022.

Wicaksana, Seta Ariawuri. *Human Factor Engineering Integratif Desain Untuk Manusia Di Lingkungan Kerja*. Jakarta: DD Publishing, 2021.

Jurnal

Afdal, Afdal, Tiwi Pertama Ningsih, Utari Khesi Maharani, Vanesha Vanesha, and Rosi Susanti. "Perbedaan Kecendrungan Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Antara Laki-Laki dan Perempuan." *Jurnal Konseling Komprehensif: Kajian Teori dan Praktik Bimbingan dan Konseling* 8, no. 2 (2021): 1–13.

Affandi, Ghazali Rusyid, and Nuzulul Qoyyimah. *Karakter Positif Perspektif Al-Qur'an. Prosiding Seminar Nasional & Sarasehan: Pendidikan Karakter Berbasis Psikologi Islam*. Vol. 1, 2013.

Afriyandi, Rikho. "Analisis Ujaran Kebencian Dalam Bermedia Sosial: Kajian



Atas Semangat Perdamaian Dalam Al-Quran.” *Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (2021): 24–33.

Almujaddedi, M S, and R Hayati. “Perspective of Islamic Law on Hate Comments in Social Media Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hate Comment Di Media Sosial.” *Jurnal Cendekia Hukum: Vol 7* (2022): 243–256.

Aprilia, Yunika, Afrizal Nur, Usman Usman, and Nixson Husin. “Conduct Disorder Perspektif Al-Qur’an Dan Psikologi (Kajian Integrasi).” *An-Nida’* 44, no. 2 (2020): 173.

Arifianto, Dita Kusumasari Dan. “Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2020): 2.

Fadlan, Atikah Marwa and Muhammad. “Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Perspektif Islam.” *Al-Afkar* 4, no. 2 (2019): 1.

Hasibuan, Zainudin. “Penyebaran Ujaran Kebencian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 12, no. 2 (2019): 183–203.

Irawan, Irawan. “Hate Speech Di Indonesia.” *Mawa’izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 9, no. 1 (2018): 1–17.

Irawan, Rudy. “Metode Kontekstual Penafsiran Al- Qur ‘an” 13, no. 2 (2019): 171–194.

Mutiara Putri Riany, Nirwan Syafrin Manurung, and Hilman Hakiem. “Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting Ujaran Kebencian Terhadap Islam Di YouTube Di Indonesia Dawatuna : Journal of Communication and Islamic Broadcasting” 3 (2023): 184–198.

Masruri, Ubaidillah. *Analisis Fenomena Hate Speech Melalui Media*, 2022.

Masyhuri. “Merajut Sejarah Perkembangan Tafsir Masa Klasik : Sejarah Tafsir Dari Abad Pertama Sampai Abad Ketiga Hijriyah.” *Hermeneutik* Vol.8, no. No.2 (2014): hal 214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Moh. Bakir. “Solusi Al-Qur’an Terhadap Ujaran Kebencian.” *Jurnal Al-Fanar* 2, no. 1 (2019): 75–92.

Noor, Azka, and Siti Mursida. “Menyorot Tren Budaya Prasangka dan Gosip Perspektif Qs. Al-Hujurat: 12.” *Seminar Nasional Sosiologi 2* (2021): 40–50.

Royani, Yayan Muhammad. “Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekaspresi.” *Ekp* 13 (2015): 1–27.

Safitri, Maris. “Problem Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 14, no. 2 (1967): 5–24.

Setiawan, Asep. “Hermeneutika Al-Qur’an ‘Mazhab Yogya.’” *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 17, no. 1 (2016): 69–96.

Syakur, Mahlail. “Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur’ān Hate Speech in Al-Qur’ān” 15 (2021): 335–358.

Teja, Mohammad. “Media Sosial Ujaran Kebencian dan Persekusi.” *Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* IX, no. 11 (2018): 12.

Skripsi

Aisha, Uilly Nimatul. “Islam Kaffah Dalam Tafsir Kontekstual : Interpretasi Ma’nā-Cum-Maghzā Dalam QS. Al-Baqarah (2) : 208.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Amelia, Indah. “Toxic Di Media Sosial Dalam Pandangan Al-Qur’an (Studi Terhadap Surah An-Nisa’ : 148 Dan Surah Al-Mumtahanah : 2).” Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Ashadi, Andri, Universitas Islam, Negeri Imam, Bonjol Padang, and Corresponding Author. “Kontekstualisasi Surah Al- Nūr Ayat 11 -20 Pada Open Journal System Indonesia Kontemporer” (2022): 19–34.

Faiz, M. “Fenomena Hoax Dalam QS. An-Nur: 11 Menurut Penafsiran M Quraish

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

Shihab Dan Wahbah Az-Zuhaili.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Fathi, M. Isa HA Salam and Rifqi Muhammad. “Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur’an Pada Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dan UIN Sunan Kalijaga: Analisis Sitiran Pengarang Yang Disitir Disertasi Mahasiswa Tahun 2005-2010.” UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Haryati, Annisa Ulfa. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang Ite No . 19 Tahun 2016 Tentang Hate Speech Fakultas Syari 'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1438 H / 2017 Penerapan Undang-Undang Ite No . 19,” 2017.

Marfu’ah, Dalilatul. “Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Al-Qur’an Terhadap Lembaga Politik Di Indonesia Dalilatul Ma’Rufah Pembimbing Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponogoro, 2019.

Maulana, Imron. “Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.

Nithaqaini, Dzatini. “Hate Speech (Ujaran Kebencian) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Photosynthetica*. Universitas Islam Indonesia, 2018.

Sasa, Husin Saidi. “Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020.

SRG, E W T. “Pembuktian Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. Universitas Syarif Hidayatullah, 2018.

Wahid, Abdul. “Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer.” Universitas Muhammadiyah Semarang, 2002.

Internet

Ananda. “Pengertian Sosial, Unsur, Serta Cakupan Didalamnya.” *Gramedia Blog*.

Ashari, Winning Son. “Mujahirin, Orang yang Bermaksiat Terang-Terangan.”

Muslim.or.Id.

Attamimi, Nadhir. “Polisi Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian Yang Hina Suku Di

Sultra.” *Detiksulsel*.

Mukafi Niam. “Bayang- Bayang Ulama Su’.” *Nu Online*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi